

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
NOMOR 17/KU.00/BA-01/05/2026

TENTANG

PENETAPAN BESARAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
TAHUN ANGGARAN 2026

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor: 021/BA.PLENO/K.BA-01/05/2026 tanggal 6 Mei 2026 tentang Rapat Pleno Rutin perlu dilakukan penyesuaian besaran uang harian perjalanan dinas luar kota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
 - b. bahwa berdasarkan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Badung Nomor DIPA-115.01.2.419782/2026 Revisi ke-5 tanggal 20 April 2026, terdapat penyesuaian alokasi anggaran Tahun 2026 .
 - c. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta tertib administrasi keuangan, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi anggaran, di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Badung;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Penetapan Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 80);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004) 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
 7. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 237/HK.01/K1/07/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Serta Pengawas Pemilu Ad Hoc;
 8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Badung Nomor DIPA-115.01.2.419782/2026 Revisi ke-5 tanggal 20 April 2026, terdapat penyesuaian alokasi anggaran Tahun 2026;
 9. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor: 021/BA.PLENO/K.BA-01/05/2026 tanggal 6 Mei 2026 tentang Rapat Pleno Rutin.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNAANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2026
- KESATU : Mengesahkan Penetapan besaran uang harian perjalanan dinas luar kota pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tahun 2026 Nomor: SP DIPA- 115.01.2.419782/2026, tanggal 1 Desember 2025;
- KETIGA : Besaran uang harian perjalanan dinas luar kota dan uang perjalanan dinas dalam kota di wilayah Provinsi Bali bagi pelaksana perjalanan dinas dapat dibayarkan paling tinggi sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2026 apabila perjalanan dinas dilaksanakan untuk memenuhi undangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 8 Mei 2026
Kuasa Pengguna Anggaran
Bawaslu Kabupaten Badung



Drs. Firman Kurniawan

LAMPIRAN KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM BADUNG NOMOR:17/KU.00/BA-
01/05/2026 PENETAPAN BESARAN UANG
HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2026

BESARAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DI WILAYAH
PROVINSI BALI

No	Keterangan	Besaran
1.	Pelaksana Perjalanan Dinas	Rp. 240.000